

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya, dalam suatu pergaulan hidup interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif, salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan. Saat ini, banyak masyarakat kita yang menikah dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), Bahkan, salah satu proses pengenalan yang paling tren dengan warga Negara asing melalui teknologi adalah lewat jejaring sosial.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan pengertian bahwa perkawinan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan, tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus bertambah termasuk di Indonesia yang biasa terjadi karena jalur pengenalan melalui sosial media, teman kerja/bisnis,

¹Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Mizan Pustaka, 2014, hlm. 155.

berkenalan saat berlibur, teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena, perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang Perkawinan, pasal 57 :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya dan dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang (selanjutnya disebut UUPA) mengatur sebagai berikut:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Jangka waktu tersebut apabila telah lewat/dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung (Pasal 21 ayat 3 UUPA). Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil (Pasal 29 Undang-undang Perkawinan).²

Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah hak milik, sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak primer lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak-hak lainnya.³ Hanya warga Negara Indonesia yang boleh mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 1 UUPA jo. Pasal 9) oleh karena hak milik ini merupakan hak yang terpenuh dan terkuat atas tanah maka

² *Ibid*, hlm. 167

³ Supriadi, *Hukum agraria*. Jakarta,, Sinar Grafika, 2007, Hlm. 64

ditentukan bahwa hak ini disediakan bagi warga Negara saja, orang orang asing tidak diperbolehkan untuk mempunyai hak milik.⁴

Menurut pasal 20 UUPA, pengertian dari hak milik adalah “ hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6” dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya, hak milik adalah hak yang “ terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah, pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang “ mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat” sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu, sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak, kata “ terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya:paling) kuat dan terpenuh.⁵

Permasalahan lain yang timbul bagaimanakah status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran, karena kewarganegaraan seseorang menunjukkan hak dan kewajiban terhadap Negara serta sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku atas diri seseorang dan menurut undang-undang No 3 tahun 1946, status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran, istri mengikuti status kewarganegaraan suami,

⁴ Sudargo Gautama dengan bantuan Ellyda T.sotijarto, *Tafsira Undang-Undang Pokok Agraria*, 1960. Hlm. 373

⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 373

Namun sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut Undang-undang Kewarganegaraan baru) pada tanggal 1 Agustus 2006 yang menyatakan bagi perempuan WNI yang masih ingin memegang Kewarganegaraan Indonesia-nya, Pasal 26 (3) menyatakan: *”Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda”*.

Dalam masalah harta benda dalam perkawinan campuran, apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang Perkawinan, namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat

(1)), sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)) dan apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.⁶

Dalam kaitannya perkawinan campuran dapat mengakibatkan adanya akibat Hukum dari terhadap harta benda suami istri dan hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan dalam pasal 21 UUPA ayat (1) “hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”⁷ dan Pasal 21 ayat (3) UUPA menyebutkan “hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung” maka pasangan suami istri itu diwajibkan untuk menjual atau melepaskan hak atas tanahnya dalam jangka waktu satu tahun.

⁶ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>

⁷ Soemin, Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, edisi kedua. Hlm.2

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan ditulis adalah apakah suami atau istri jika ingin menjual hartanya yang berstatus harta bersama masih memerlukan persetujuan kedua belah pihak?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui kedudukan WNI atas hak kepemilikan harta bersama akibat perkawinan campuran
2. Untuk mengetahui kedudukan WNA atas hak kepemilikan harta bersama akibat perkawinan campuran

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dapat menambah teori atau konsep mengenai hukum khususnya yang terkait dengan penerapan kekuasaan suami atau istri dalam hak dan kewajiban mengelola harta bersama dan perlindungan hukum bagi warga Negara asing dalam memiliki harta didalam harta bersama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan menjadi masukan bagi hakim, advokat, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Keaslian

No	Tahun	Bentuk	Nama	Judul	Permasalahan
1	-	Ejournal	Ahmadika Safira Edithafitri	STATUS KEPEMILIKAN BENDA TIDAK BERGERAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA	1. Bagaimana pengaturan perkawinan campuran di Indonesia ? 2. Bagaimana status kepemilikan benda tidak bergerak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran ?

Berdasarkan penelusuran terhadap judul akhir ini, untuk sementara ditemukan satu judul skripsi seperti table diatas dengan judul STATUS KEPEMILIKAN BENDA TIDAK BERGERAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA, dalam skripsi ini terdapat perbedaan didalam rumusan masalah yang akan dibahas, dalam skripsi Ahmadika Safira Edithafitri membahas mengenai pengaturan dari perkawinan campuran di Indonesia dan juga membahas status kepemilikan benda tidak bergerak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran, sedangkan dalam skripsi saya akan membahas mengenai Hak atas harta bersama jika istri berstatus WNI atau berstatus WNA yang mengadakan Perkawinan Campuran dan tinggal di Indonesia.

1.6. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian .⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁹

1.6.2 Metode pendekatan

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 6

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 35

¹⁰ *Ibid.*, hlm 93-94

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan – putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
2. Undang-undang no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain yaitu rancangan undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal hukum, pendapat para sarjana¹²

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹¹ *Ibid*, hlm. 141

¹² *Ibid*,

2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 171